



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG

PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyamakan gerak langkah untuk melaksanakan penanggulangan bencana secara terpadu, efektif dan efisien, maka dipandang perlu menyusun Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana guna memberi arahan bagi personil Penanggulangan Bencana dan Instansi/Unit Kerja Teknis Pemerintah dan Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magetan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN MAGETAN

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magetan.

Pasal 2

(1) Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- a. BAB I PENDAHULUAN
 1. Umum
 2. Dasar Dan Landasan Hukum
 3. Maksud Dan Tujuan
 4. Ruang Lingkup
 5. Pengertian Umum
 6. Sistematika
- b. BAB II KEADAAN GEOGRAFIS, DEMOGRAFIS DAN SOSIAL KABUPATEN MAGETAN
 1. Keadaan Geografis
 2. Keadaan Demografi
 3. Keadaan Sosial
- c. BAB III TAHAP PEMBENTUKAN KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
- d. BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
 1. Pos Komando Tanggap Darurat Bencana
 2. Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi
 3. Tugas Dan Tanggung Jawab Fungsi Organisasi
 4. Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana
- e. BAB V POLA PENYELENGGARAAN KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
 1. Penyelenggaraan
 2. Mekanisme Hubungan Kerja
 3. Mekanisme Pelaporan
- f. BAB VI RENCANA OPERASI PENANGANAN DARURAT BENCANA DI KABUPATEN MAGETAN:
 1. Mekanisme Pelaksanaan Tanggap Darurat
 2. Prosedur Pelaksanaan Tiap Unit
- g. BAB VII TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
 1. Kebijakan Dan Strategi
 2. Jenis Bantuan
 3. Penyelenggaraan Pemberian Bantuan
 4. Pencatatan Dan Pelaporan
 5. Waktu Pemberian Bantuan

- h. BAB VIII PEMBIAYAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
 - 1. Pembiayaan
 - 2. Evaluasi
 - 3. Pelaporan
 - i. BAB IX PENUTUP.
- (2) Rincian uraian Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 Februari 2016

BUPATI MAGETAN,
ttd
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 10 Februari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002